

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain diberikan akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan manusia juga dituntut untuk dapat beradaptasi dengan berkembangnya suatu zaman. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT, hal yang pertama kali dibutuhkan adalah peraturan hidup, karena sejak awal manusia senantiasa terbawa oleh hawa nafsunya dan lemah dalam pengendalian diri. Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah modern, manusia dituntut untuk mampu berusaha dan mampu mengembangkan kemampuan dirinya masing-masing, karena itu aktivitas manusia sering berkaitan dengan masalah hukum.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu bersifat melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga ketertiban umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan, atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian

ketidakseimbangan bagi suatu kelompok social yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.¹

Perkembangan zaman menuntut adanya perubahan diberbagai bidang dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Pembangunan diberbagai bidang tersebut menyangkut sarana maupun prasana. Termasuk dalam bidang perhubungan, khususnya lalu lintas. Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan.

Transportasi sudah menjadi kebutuhan manusia zaman sekarang. Transportasi merupakan suatu alat kendaraan yang digunakan sejak jaman prasejarah, dimana manusia pada zaman purbakala mulai menemukan roda untuk memindahkan beban yang berat dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Transportasi mempunyai banyak jenis mulai dari darat, laut dan juga udara. Seiring dengan berkembangnya zaman, transportasi mulai mengalami perubahan baik dari segi bentuk, fungsi, dan tujuannya. Contohnya pada transportasi darat, dari yang dulunya masyarakat menggunakan Gerobak sebagai alat pemindah beban, berevolusi menjadi sebuah sepeda agar dapat mempercepat aktivitas kegiatan manusia. Seiring dengan bekembangnya zaman, maka juga mempengaruhi berkembangnya ilmu teknologi dan informasi. Dimana sepeda yang dulunya dianggap oleh masyarakat dapat mempercepat aktivitas kerja mereka, kini berevolusi menjadi sebuah Sepeda Motor yang bisa dikatakan 10x lebih cepat dari kendaraan yang sebelumnya mereka gunakan.

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 3

Berkembangnya suatu zaman maka berkembang pula suatu peraturan yang mengatur segala bentuk aktivitas masyarakatnya. Salah satunya pada bidang Transportasi Darat. Dimana diatur dalam sebuah peraturan bahwa yang berhak mengendarai kendaraan bermotor atau mobil hanya orang yang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh kepolisian. Peraturan tersebut dikeluarkan bertujuan agar masyarakat tertib dalam berlalu lintas dan keselamatan pengendara lain juga terjamin.

Diera modern seperti sekarang ini seringkali kita jumpai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas mulai dari pelanggaran ringan sampai dengan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan dalam lalu lintas berupa tidak menyalakan lampu utama, lampu sains, tidak lengkapnya atribut kendaraan berupa kaca spion, helm, mengganti knalpot standar dengan knalpot recing. Sedangkan pelanggaran berat berupa melaju dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan atau meninggalnya seseorang. Dalam pelanggaran ringan sanksi yang diberikan berupa Surat Tilang dan membayar denda. Sedangkan dalam pelanggaran berat bisa berujung pada tindak pidana yang mengakibatkan hukuman penjara.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 Angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai

penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.²

Setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian dengan sikap professional dan menjunjung hak asasi masyarakatnya. Peranan kepolisian sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu Negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat bila kualitas penegak hukumnya tidak baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Polri menyebut angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia pada 2018 mengalami penurunan hingga 37 persen. Hal itu dilihat dari hasil Operasi Keselamatan 2018 yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia selama 21 hari. "Pada 2017 selama 21 hari terjadi 3.646 kecelakaan, tahun 2018 sebanyak 2.310. Jadi turun 1.336," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Bukan hanya itu, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi pada 2018 juga turun. Tercatat pada 2017, korban tewas akibat kecelakaan mencapai 703 jiwa. Sementara pada 2018 korban tewas sebanyak 503 jiwa. Jumlah korban luka berat dan ringan juga mengalami penurunan. Pada 2017, tercatat ada 732 orang luka berat akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara pada 2018, jumlah korban turun 37 persen atau sebanyak 458 orang.³

² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ <https://www.liputan6.com/news/read/3407664/polri-angka-kecelakaan-lalu-lintas-menurun-pada-2018>.diakses pada tanggal 14 november pukul 23.33

Jika dilihat dari data diatas memang bahwa dalam 1 tahun terakhir ini pelanggaran lalu lintas di indonesia mengalami penurunan, angka yang menunjukkan 503 jiwa dari jumlah kecelakaan dalam lalu lintas tetaplah angka yang besar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, sudah dikatakan dengan jelas bahwa “Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki “SURAT IZIN MENGEMUDI”, akan tetapi seringkali kita jumpai anak-anak yang masih dikategorikan sebagai pelajar ataupun non pelajar sudah membawa kendaraan bermotor ke sekolah ataupun mengemudikannya di jalan raya. Dimana yang kita ketahui bahwa anak yang masih dikategorikan sebagai pelajar ataupun non pelajar masih memiliki tingkat kesadaran dalam berlalu lintas yang masih sangat kurang contohnya dalam memahami rambu-rambu lalu lintas dan juga belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dalam hal berlalu lintas, anak seringkali mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya bukan hanya bagi mereka sendiri tetapi juga bagi para pengendara lainnya, yang tanpa mereka sadari dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran dalam berlalu-lintas. Pelanggaran yang sering kali dilakukan oleh anak seperti : Tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) ataupun Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak mengenakan helm standar, menggunakan knalpot rakitan/racing, mengendarai kendaraan melebihi muatan, melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan berkendara melawan arah.

Diwilayah Provinsi Gorontalo khususnya pada Kabupaten Bone Bolango, seringkali kita jumpai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang didominasi oleh seorang Pelajar. Dimana siswa ataupun siswi ini sudah mengendarai kendaraan bermotor dan belum memiliki SIM (surat Izin Mengemudi). Selain tidak memiliki SIM, pelajar yang masih dikategorikan sebagai anak ini seringkali merubah bentuk kendaraan mereka (modifikasi) sehingga terlihat lebih bagus atau keren. Mulai dari melepaskan kaca spion motor, mengganti warna asli motor dengan warna yang tidak sesuai di STNK, mengganti knalpot motor yang standar dengan knalpot racing, bahkan mengganti ban kendaraan dengan ukuran yang lebih kecil, serta mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan dari mengganti sparepart motor yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan akan berakibat buruk bagi sang pengendara. Contohnya dengan melepaskan kedua kaca spion yang ada dimotor, membuat kita tidak bisa melihat kendaraan yang ada dibelakang kita. Kemudian dengan mengganti ukuran Ban standar dengan ukuran Ban yang lebih kecil dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan, dimana ban yang lebih kecil membuat keseimbangan motor menjadi kurang efektif untuk dikendarai.

Hal ini jika ditangani secara serius maka akan menimbulkan kecelakaan dalam lalu lintas, bahkan jika dibiarkan dan tidak dilakukan penindakan akan menimbulkan korban kematian dalam berlalu lintas. Berikut adalah data pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

**Tabel 1.1 Data Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak
Diwilayah Polres Bone Bolango**

No.	Tahun	Jumlah Kecelakaan
1	2016	29 Kasus
2	2017	21 Kasus
3	2018	10 Kasus

Sumber dari : Polres Bone Bolango, Tahun 2019

Angka kecelakaan lalu lintas di kawasan Polres Bone Bulango dari tahun 2018 mengalami penurunan lebih rendah dari tahun – tahun sebelumnya. Data dari Kepolisian Polres Bone Bulango mencatat jumlah kecelakaan kendaraan bermotor pada tahun 2016 terdapat 29 kasus yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2017 terdapat 21 kasus, dan pada 2018 terdapat 10 kasus. Dan dalam 3 tahun terakhir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan yang bisa dikatakan cukup memuaskan.

Untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum, dalam hal ini ketertiban dan keamanan berlalu lintas, harus perlu terus diupayakan dan disosialisasikan kesadaran terhadap pentingnya menaati aturan, menjaga ketertiban, rasa menghormati orang lain dalam berlalu lintas. Sehingga yang diharapkan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang dilakukan oleh anak dapat berkurang bahkan sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis mengambil judul yaitu **“Upaya Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di bawah Umur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

- b. Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis :

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau penegak hukum maupun untuk praktis hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.